



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY)

Gedung Chandra Lt. 2-3-4 JI. M.H. Thamrin 20 Jakarta 10310 - Indonesia
Telp. 324000, 324064 Telex. 45977 KADIN IA

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR.: SKEP/091/DPH/X/1987

tentang
KEBERADAAN (EKSISTENSI) BADAN - BADAN
DAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG TELAH DIBENTUK
OLEH KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
YANG DIKUKUHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR. 49 TAHUN 1973

DEWAN PENGURUS HARIAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa Pasal 58 Bab XVI Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri menyebutkan bahwa Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga yang telah dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1973 seperti Komite-Komite, Badan Arbitrase Nasional, Lembaga Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Ekonomi (LP3E) dan Badan-Badan Kerjasama Ekonomi, secara otomatis menjadi Badan-Badan dan Lembaga-lembaga dari Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan tidak dirubah oleh Dewan Pengurus yang baru;
2. Bahwa oleh karenanya keberadaan (eksistensi) Badan-Badan dan Lembaga Lembaga yang telah dibentuk tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan DPH Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. Keberadaan (Eksistensi) Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga yang telah dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang dikukuhkan dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1973 seperti Komite - Komite Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Lembaga Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Ekonomi (LP3E) dan Badan-Badan Kerjasama Ekonomi;
2. Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga yang telah dibentuk seperti tersebut dalam diktum 1 diatas menjadi Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 8 OKTOBER 1987

Tembusan Kepada Yth.:

1. DPH Kamar Dagang dan Industri Indonesia
2. Sekjen Kamar Dagang dan Industri Indonesia
3. Para Direktur Setjen dan Kepala Biro Setjen Kamar Dagang dan Industri Indonesia
4. Para Pengurus Badan-Badan dan Lembaga yang bersangkutan
5. Arsip.

DEWAN PENGURUS HARIAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

KETUA UMUM

DR. H. SUKAMDIAN S. GITOSARDJONO